



P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Haidin Sah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jl. Kampung Bukit No 08. Rt 002 Rw 007 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Bukhori, S.H., dan Hari Andika, S.H para Advokat pada kantor Firma Hukum GANENDRA, yang berkedudukan di Tanjungpinang, beralamat di jalan Sawi No 02, Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Agung Automall Cabang Tanjungpinang, yang diwakili oleh Gullit Ngantung sebagai Kepala Cabang yang berkedudukan di Jl. Daeng Celak Km 8 Sei Carang kelurahan Air Raja, Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Saputra, S.H., C.L.A., Muhammad A Rauf, S.H., M.H., Fauzan Haryadi, S.H. Para Advokat pada LAW OFFICE EMBONG ADI SAPUTRA & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Taman Cut Muthia No. 14 Kebun Sirih Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/EAS/SKK/Pdt.Susu-PHI/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023

Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 November 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 1 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan pada PT. Agung Automall Cabang Tanjungpinang sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan jabatan terakhir sebagai junior sales executive dengan upah Rp4.250.000,00 per bulan;
2. Bahwa pada bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023 status hubungan kerja di ubah oleh pihak Tergugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Bahwa status hubungan PKWT ini di lanjutkan pada bulan Juli 2023 hingga september 2023;
4. Bahwa perselisihan ini bermula ketika pihak Penggugat di pindah tugaskan ke Tanjung Balai Karimun pada bulan januari 2023 hingga bulan Juni 2023 di karenakan pihak tergugat membuka kantor untuk penjualan dan servis.
5. Bahwa selama bertugas di Karimun pihak Penggugat mendapat fasilitas tempat tinggal berupa kos yang di janjikan biaya sewanya akan di bayarkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama empat bulan;
6. Bahwa sejak bulan Juli 2023 pihak Penggugat kemudian di tarik kembali bertugas di PT.Agung Automall cabang Tanjungpinang;
7. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 saat pihak Penggugat kembali bertugas di PT. Agung Automall cabang Tanjungpinang pihak tergugat menawarkan pekerjaan sebagai Mitra pada PT. Agung Automall cabang Tanjungpinang dengan di berikan uang operasional saja sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lma puluh ribu rupiah), terkait hal tersebut pihak Penggugat meminta waktu untuk memikirkan penawaran tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 2 agustus 2023 pihak Penggugat menolak tawaran sebagai mitra yang di tawarkan oleh Tergugat;
9. Bahwa pihak Tergugat menyatakan, jika pihak Penggugat tidak menerima penawaran tersebut maka pihak Tergugat akan memberikan hak-hak Penggugat berupa BPJS Ketenagakerjaan dan meminta pihak Penggugat untuk mengundurkan diri;
10. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 pihak Penggugat diminta oleh pihak Tergugat untuk mengajukan pengakhiran hubungan kerja kepada pihak Tergugat sebagai syarat untuk mendapatkan surat keterangan kerja dari PT. Agung Automall Tanjungpinang;

Halaman 2 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 pihak Penggugat telah menerima Surat Keterangan Kerja dengan No.249/AAMTPI-EXT/VIII/2023. Yang berisikan Penggugat adalah benar salah satu karyawan PT. Agung Automall Tanjungpinang dan bekerja sejak 16-06-2015 sampai dengan 03-08-2023;
12. Bahwa pada tanggal 30 agustus 2023 dan 12 september pihak Penggugat mengajukan perundingan Bipartit kepada pihak Tergugat dengan tuntutan agar pihak Tergugat membayarkan hak – hak selama bekerja terhitung mulai tanggal 16 Juni 2015 hingga bulan September 2023. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
13. Bahwa dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan Bipartit pada tanggal 13 September 2023 pihak Tergugat mengajukan surat permohonan pencatatan penyelesaian hubungan industrial kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau agar hak-hak pihak Penggugat selama bekerja di berikan pihak Tergugat sesuai aturan perundangan yang berlaku berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja berdasarkan PKWTT sejak 16 Juni 2015 hingga September 2023;
14. Bahwa telah terjadi Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau pada hari kamis tanggal 12 oktober 2023 antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
15. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau sebagai mediator dalam mediasi telah menerbitkan Anjuran dengan Nomor: 560/639/DTKT-2/X/2023 sebagai berikut:
 1. Bahwa para pihak baik pekerja/buruh dan pengusaha/perusahaan dalam hubungan kerja harus memperhatikan kaidah atau aturan hukum yang ada.
 2. Bahwa pihak perusahaan membayar hak-hak pihak pekerja berdasarkan aturan ketenagakerjaan yang berlaku dan status hubungan kerja yang sudah terjalin sejak tanggal 16 Januari 2015 hingga Desember 2022 secara PKWTT dan PKWT pertama bulan Januari 2023 hingga Juni 2023 dan PKWT kedua sejak tanggal 1 Juli 2023 hingga 30 September 2023.
16. Bahwa karena Tergugat menolak Anjuran, untuk mencari keadilan dan kepastian hukum maka Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan

Halaman 3 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



industrial, Pasal 81 "Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di ajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja";

17. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

18. Bahwa berdasarkan hal di atas maka terkait hak -hak penggugat yang harus di selesaikan pihak tergugat adalah sebesar:

- a) Uang Pesangon $9 \times \text{Rp}4.200.000,00 \times 2 = \text{Rp}75.600.000,00$
- b) Uang Penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}12.600.000,00$
- c) Uang ganti kerugian:
 - Uang Kost di Tanjung Balai Karimun $4 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$
 - Uang transportasi dari Tanjungpinang ke Tanjung Balai Karimun = $\text{Rp}3.600.000,00$
- d) Uang penggantian 15% $\times \text{Rp}97.800.000,00 = \text{Rp}14.670.000,00$
Jumlah = $\text{Rp}112.470.000,00$

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat yaitu sebesar:
 - a) Uang Pesangon $9 \times \text{Rp}4.200.000,00 \times 2 = \text{Rp}75.600.000,00$
 - b) Uang Penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}12.600.000,00$
 - c) Uang ganti kerugian:
 - Uang Kost di Tanjung Balai Karimun $4 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$
 - Uang transportasi dari Tanjungpinang ke Tanjung Balai Karimun = $\text{Rp}3.600.000,00$
 - d) Uang penggantian 15% $\times \text{Rp} 97.800.000,00 = \text{Rp} 14.670.000,00$
Jumlah = $\text{Rp}112.470.000,00$

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 08 Januari 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Exceptio Dilatoria

Exceptio Dilatoria atau Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan karena masih premature atau terlalu dini dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) menyatakan "Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Agung Automall Cabang Tanjungpinang sejak tanggal 16 Juni 2005 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan jabatan terakhir sebagai junior sales executive", yang merupakan alat bukti pengakuan sebagaimana berdasarkan Pasal 174 H.I.R "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baikpun diucapkan oleh seseorang yang istimewa dirasakan untuk melakukannya", sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung RI 2012 halaman 76 huruf D;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) dalam gugatannya telah menyatakan secara tegas bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Agung Automall Cabang Tanjung Pinang sejak tanggal 16 Juni 2005 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan jabatan terakhir sebagai junior sales executive" yang membuktikan *Locus* tempat Penggugat bekerja adalah berada dalam wilayah kerja Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang sebagaimana berdasarkan kewenangan yang ditentukan pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu:

Halaman 5 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota”

Bahwa berdasarkan hukum Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi sehingga juga tidak berwenang menerbitkan Surat Anjuran Nomor: 560/639/DTKT-2/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Permenakertrans No.17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi yang menentukan Mediator yang berkedudukan di Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berwenang untuk:

- Melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- Melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Kabupaten/Kota;
- Melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas permintaan Dinas Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Mediator;
- Memberikan bantuan teknis, supervisi, dan melakukan monitoring penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan Mediator pada Dinas Kabupaten/Kota;

Bahwa oleh karena mediator hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses mediasi perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan atas hukum anjuran tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga dalam perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan hukum yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi sehingga perkara aquo menjadi prematur atau belum dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegas menentukan “gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian

Halaman 6 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg



melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat”.

Bahwa kemudian ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2012, pada halaman 168 Nomor 3 huruf C menyebutkan:

“Gugatan yang langsung diajukan ke PHI, apabila tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi maka Hakim PHI wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat dengan penetapan majelis hakim dan perkara tersebut dinyatakan selesai (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004)”.

Bahwa terhadap *Eksepsi Dilatoria* yang menyatakan Mediator Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Dinas Provinsi tidak berwenang melakukan mediasi terhadap perselisihan yang terjadi di kabupaten/kota ini telah pernah diputus oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan:

1. Putusan Kasasi Nomor 205 K/Pdt.Sus-PHI/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb;
2. Putusan Kasasi Nomor: Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 4 Agustus 2021 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn.Jmb tanggal 16 Maret 2021;

II. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) gugatan yang tidak ada kaitannya atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri yaitu Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dan Perselisihan Hak dengan Gugatan Perdata Umum;
Bahwa gugatan perkara *a quo* adalah tentang Perselisihan Hubungan Industrial dan Perselisihan Hak (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PHI) akan tetapi Penggugat dalam Gugatan *a quo* telah menggabungkan antara Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dan Perselisihan Hak dengan Gugatan Ganti Kerugian yang masuk kedalam kategori Gugatan Perdata Umum yaitu tentang Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 7 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg



(PMH) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dan Gugatan Wanprestasi/Cidera Janji sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPdata;

Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat pada poin 18 (delapan belas) huruf C dan petitum poin 2 (dua) huruf C adalah menuntut "Uang ganti Kerugian yaitu Uang Kost sebesar Rp6.000.000,00 dan Uang Transportasi sebesar Rp3.600.000,00 dimana terkait tuntutan Ganti Kerugian bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Pasal 56 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PHI menentukan Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 - b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
2. Bahwa adanya Pertentangan antara posita dengan petitum, dimana dalam petitum poin 2 (dua) Penggugat meminta agar "Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat dst...", akan tetapi di dalam posita tidak ada dalil-dalil Penggugat untuk meminta agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat, sehingga sangat jelas bahwa adanya pertentangan atau kontradiksi antara posita dengan petitum sehingga menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kabur atau tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas oleh Tergugat dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat, dan apabila Tergugat

Halaman 8 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjawab satu persatu bukan karena Tergugat mengakuinya akan tetapi karena Tergugat menganggap tidak perlu ditanggapi;

2. Bahwa apa-apa yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara mutandis mutatis mohon dimasukan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa poin 1 posita gugatan terkait dengan upah Penggugat sebesar Rp4.250.000,00 adalah tidak benar, karena Upah Pokok Penggugat adalah Rp3.279.194,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan empat rupiah) yang diterima haknya setiap bulan;
4. Bahwa poin 2 dan poin 3 posita adalah tidak benar, dimana Penggugat bekerja dengan Tergugat karena Penggugat telah melakukan Pengunduran Diri atas kemauan sendiri pada tanggal 03 Agustus 2023 yang kemudian Penggugat langsung meminta Surat Keterangan Kerja dari Tergugat yang akan digunakan oleh Penggugat untuk bekerja ditempat lain, sehingga kemudian atas permintaan Penggugat tersebut oleh Tergugat diterbitkan Surat Keterangan Kerja No. 249/AAMTPI-EXT/VIII/2023 tertanggal 03 Agustus 2023 dan telah diterima oleh Penggugat, dimana setelah itu Penggugat tidak pernah datang dan masuk kerja lagi di Kantor Tergugat;
5. Bahwa sepengetahuan Tergugat berdasarkan keterangan dari rekan kerja Penggugat diketahui sekira pada bulan Agustus 2023 Penggugat telah bekerja ditempat lain yaitu bekerja di Dialer Wuling Motors Kota Tanjungpinang, dan pada saat Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Kepulauan Riau, pihak Kuasa Hukum Tergugat juga telah membenarkan Penggugat telah bekerja, dan Penggugat mengatakan bahwa "Tidak Masalah Penggugat mau bekerja di tempat lain ataupun di Dialer Wuling, yang penting sekarang adalah hak-hak Penggugat";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menentukan bahwa Pesangon diberikan apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, dimana pihak Tergugat tidak ada melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat, dimana Penggugat tetap bekerja serta menerima upah sebagaimana haknya hingga bulan Agustus 2023, kemudian pada tanggal 03 Agustus 2023 Penggugat datang ke Kantor Tergugat dengan membawa Surat Pengunduran Diri Penggugat tertanggal 03 Agustus 2023, dan pihak Penggugat langsung meminta

Halaman 9 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kerja dari Tergugat, sehingga diterbitkan Surat Keterangan Kerja No. 249/AAMTPI-EXT/VIII/2023 tertanggal 03 Agustus 2023 dan telah pula digunakan oleh Penggugat untuk melamar pekerjaan di Dealer Wuling Kota Tanjungpinang dan telah bekerja hingga saat ini;

7. Bahwa dikarenakan pihak Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021 dalam Pasal 50 menentukan bahwa "Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i", berhak atas:

- a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Bahwa berdasarkan hukum Tergugat memiliki kewajiban untuk membayarkan hak-hak Penggugat adalah sebesar Rp4.918.190,00 (empat juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang penggantian hak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang pisah sebesar Rp3.279.194,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan empat rupiah).

Oleh karena pada tanggal 23 Agustus 2023 Penggugat Rekonvensi telah melakukan transfer kepada Penggugat yaitu sebesar Rp861.004,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat maka sisanya yang menjadi kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp2.418.190,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampaikan dalam Pokok Perkara mohon dimasukkan sebagai satu kesatuan dalam Gugatan Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menolak semua Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam persidangan ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT. Agung Automall Cabang Tanjungpinang) adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan dan service kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota yang beralamat di Jalan Sei Carang KM-8 Air Raja Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;

Halaman 10 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat bekerja dengan Tergugat telah menerima Upah Pokok setiap bulannya sebesar Rp3.279.194,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan empat rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2023 Tergugat Rekonvensi datang ke Kantor Penggugat Rekonvensi dengan membawa Surat Pengunduran Diri Tergugat Rekonvensi tertanggal 03 Agustus 2023, dan pihak Tergugat Rekonvensi langsung meminta Surat Keterangan Kerja dari Penggugat Rekonvensi, sehingga diterbitkan Surat Keterangan Kerja No. 249/AAMTPI-EXT/VIII/2023 tertanggal 03 Agustus 2023 tersebut telah diberikan kepada pihak Tergugat Rekonvensi, dimana setelah itu pihak Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang dan masuk kerja lagi di Kantor Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Surat Pengunduran Diri atas kemauan sendiri yang dibuat/ditulis dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi sendiri tertanggal 03 Agustus 2023 diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang menyatakan mengundurkan diri atas kemauan sendiri telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021, sehingga berdasarkan hukum Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat pengunduran diri tersebut;
7. Bahwa dikarenakan pihak Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021 dalam Pasal 50 menentukan bahwa "Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i", berhak atas:
 - a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
 - b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.Bahwa berdasarkan hukum Penggugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk membayarkan hak-hak Penggugat adalah sebesar Rp4.918.190,00 (empat juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang penggantian hak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pisah sebesar Rp3.279.194,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan empat rupiah),

Oleh karena pada tanggal 23 Agustus 2023 Penggugat Rekonvensi telah melakukan transfer kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp861.004,00 kepada Penggugat maka sisanya yang menjadi kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp2.418.190,00;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas, maka mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat pengunduran diri atas kemauan sendiri yang dibuat/ditulis dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi sendiri diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 03 Agustus 2023;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berakhir karena Pekerja Mengundurkan Diri;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayarkan hak-hak normative kepada pihak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.918.190,00 (empat juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang penggantian hak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Uang pisah sebesar Rp3.279.194,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan empat rupiah), dikarenakan pada tanggal 23 Agustus 2023 telah ditransfer sejumlah uang sebesar Rp861.004,00 kepada pihak Penggugat jadi sisanya adalah Rp2.418.190,00;

Halaman 12 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 11 Januari 2024, dan terhadap replik tersebut Tergugat mengajukan dupliknya pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20 dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 Fotokopi foto Surat Keterangan Penggugat dari Tergugat;
3. Bukti P-3 Fotokopi: a. rekening koran tabungan BCA Penggugat menerima transfer upah tertanggal 25 Januari 2023 dari Tergugat, b. rekening rekening koran tabungan BCA Penggugat menerima transfer upah tertanggal 24 Februari 2023 dari, c. rekening koran tabungan BCA Penggugat menerima transfer upah tertanggal 18 Februari 2023 dari Tergugat, d. rekening koran tabungan BCA Penggugat menerima transfer upah tertanggal 25 Juli 2023 dari Tergugat;
4. Bukti P-4 Fotokopi percakapan melalui aplikasi WA dari HP Penggugat dengan SVP PT. Agung Automall Cabang Tanjungpinang atas nama Sdr. Iwan;
5. Bukti P-5 Fotokopi percakapan melalui aplikasi WA dari HP Penggugat dengan HRD PT. Agung AutoMall Cabang Tanjungpinang atas nama Sdri. Wiwin;
6. Bukti P-6 Fotokopi kwitansi pembayaran dan bukti transfer biaya kos selama bekerja di Tanjung Balai Karimun yang dibayar sendiri oleh Penggugat;
7. Bukti P-7 Fotokopi bukti percakapan melalui aplikasi WA pada tanggal 01 Agustus 2023 Tergugat memanggil Penggugat ke kantor PT. Agung Automall Cabang Tanjungpinang agar Penggugat menjadi mitra dari Tergugat;

Halaman 13 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 Fotokopi bukti percakapan melalui aplikasi WA tanggal 02 Agustus 2023 pihak Tergugat melalui SVP Sdr Iwan mengeluarkan Penggugat dari grup Pekerja PT. Agung Automall Cabang Tanjungpinang;
9. Bukti P-9 Fotokopi bukti percakapan melalui aplikasi WA antara Penggugat dengan HRD PT. Agung Automall Sdri Wiwin pada tanggal 03 Agustus Penggugat dipanggil ke Kantor PT. Agung Automall dan diminta membuat surat pengunduran diri karena Penggugat tidak bersedia dijadikan mitra dari Tergugat;
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Pengunduran Diri Penggugat;
11. Bukti P-11 Fotokopi bukti kehadiran pada perundingan bipartit tertanggal 30 Agustus 2023;
12. Bukti P-12 Fotokopi foto HRD PT. Agung Automall Sdri. Wiwin saat perundingan bipartit pada tanggal 30 Agustus 2023;
13. Bukti P-13 Fotokopi risalah perundingan bipartit tertanggal 30 Agustus 2023;
14. Bukti P-14 Fotokopi bukti kehadiran pada perundingan bipartit tertanggal 12 September 2023;
15. Bukti P-15 Fotokopi foto di ruangan kantor PT. Automall pada perundingan bipartit tanggal 12 September 2023;
16. Bukti P-16 Fotokopi risalah perundingan bipartit tertanggal 12 September 2023;
17. Bukti P-17 Fotokopi permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial pada Disnaker Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 13 September 2023;
18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi dari Kantor Disnaker Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 18 September 2023;
19. Bukti P-19 Fotokopi Surat Undangan Mediasi dari Disnaker Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 09 Oktober 2023;

Halaman 14 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Anjuran dari Disnaker Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti P-1, bukti P-2, bukti P-6, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-16, dan bukti P-18 sampai dengan bukti P-20 cocok dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan, bukti P-3, sampai dengan bukti P-5, bukti P-7 sampai dengan bukti P-9, bukti P-12, dan bukti P-15 berupa print out, dan bukti P-10, bukti P-11, dan bukti 17 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda sebagai bukti T-1 sampai dengan bukti T-7, yakni sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Pengunduran Diri Penggugat;
2. Bukti T-2 Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 249/AAMTPI-EXT/VIII/2023 tertanggal 03 Agustus 2023;
3. Bukti T-3 Fotokopi slip gaji Penggugat dari Tergugat periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023;
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 01 Februari 2023;
5. Bukti T-5 Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 01 Juli 2023;
6. Bukti T-6 Fotokopi daftar absen bulan Juli-Agustus 2023 atas nama Penggugat;
7. Bukti T-7 Fotokopi risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Disnakertrans Pemprov. Jambi dengan Andi Wiliyantoro;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti T-1, bukti T-3 sampai dengan bukti T-5, cocok dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan, bukti T-2, dan bukti T-7 berupa fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti T-6 berupa print out;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim dalam persidangan, Penggugat mengajukan 2 Saksi yakni bernama Nurma Yulianto, dan Ferdi Indra Saputra yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurma Yulianto:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mantan pekerja Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Penggugat bekerja di bagian penjualan dengan target tertentu;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat kadang dapat target dan kadang tidak;
- Bahwa saksi berhenti kerja dengan Tergugat karena mengundurkan atas kemauan sendiri;
- Bahwa saksi diberikan surat keterangan kerja oleh Tergugat, untuk syarat pencairan uang BPJS Tenaga Kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat berhenti kerja dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah mencairkan uang BPJS Tenaga Kerja sekira tahun 2023, dan salah satu syarat cair harus ada surat keterangan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertugas di Tanjung Balai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selama bekerja dengan Tergugat tidak pernah ditugaskan atau ditempatkan diluar kota;
- Bahwa setiap masuk kantor dan pulang kantor harus absen;

2. Saksi Ferdy Indra Saputra, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Dialer Wuling Motor Tanjungpinang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tanggal 25 Agustus 2023 dikarenakan Penggugat baru masuk sebagai pekerja di Dialer Wuling Motor hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi di dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan sangkalannya atas pokok perkara;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi:

1. Eksepsi Dilotoria
2. Eksepsi Gugatan Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam replik pada tanggal 11 Januari 2024 dan terhadap replik dari kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi dalam duplik pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang Eksepsi Dilotoria, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Putusan Sela pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah cukup jelas berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dan mengenai hak dari Penggugat, maka dengan demikian terhadap eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur libel) harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah ditolak Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan, jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan ternyata yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah tentang penyebab berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam hubungannya dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan gugatan angka 11, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat mulai bekerja pada perusahaan Tergugat sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2023 dan dilanjutkan pada bulan Juli 2023 sampai September 2023 07 Februari 2023, dengan jabatan terakhir sebagai Junior Sales Executive dengan upah terakhir sejumlah Rp4.250.000,00/bulan (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan). Bahwa pada bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023 status hubungan kerja Penggugat di ubah dari PKWTT menjadi PKWT oleh Tergugat dan bahwa Penggugat pernah ditugaskan di Tanjung Balai Karimun dari bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023 kemudian ditarik kembali ke Tanjungpinang. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023, Tergugat menawarkan pekerjaan sebagai mitra kepada Penggugat dengan uang operasional sejumlah Rp750.000,00 setiap bulan, namun hal tersebut ditolak oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya mendalilkan pada tanggal 03 Agustus 2023, Tergugat meminta Penggugat mengajukan pengunduran diri

Halaman 18 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg



sebagai syarat mendapatkan Surat Keterangan Kerja dan kemudian Penggugat menerima Surat Keterangan Kerja No.249/AAMTPI-EXT/VIII/2023. Bahwa akibat berakhirnya hubungan kerja tersebut Penggugat menuntut hak-haknya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya angka 3 sampai dengan angka 7 menyatakan pada pokoknya bahwa upah Penggugat sejumlah Rp4.250.000,00 sebagaimana didalilkan pada angka 1 posita gugatan tidak benar, melainkan upah pokok Penggugat sejumlah Rp3.279.194,00. Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri pada tanggal 03 Agustus 2023 dan telah diberikan Surat Keterangan Kerja oleh Tergugat. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri, menurut dalil Tergugat berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menyatakan bahwa pesangon diberikan apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri, maka Penggugat hanya berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sebagaimana ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-20, dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-7, namun tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan atau memiliki hubungan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat dengan pembuktian terhadap pokok perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan untuk selanjutnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat angka 1 mendalilkan bahwa upah Penggugat Rp4.250.000,00, namun menurut dalil Tergugat pada jawaban angka 3, upah pokok Penggugat adalah Rp3.279.194,00;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka berdasarkan bukti P-3a, b, c, dan d, bahwa upah Penggugat tersebut telah termasuk tunjangan lainnya yang biasa di terima oleh Penggugat setiap bulannya disamping upah pokok, sedangkan berdasarkan bukti T-3 yang diajukan oleh Tergugat upah yang dimaksud adalah upah pokok tidak termasuk tunjangan lainnya, mengenai hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 pengertian upah adalah upah pokok termasuk tunjangan lainnya yang biasa diterima oleh Pekerja, sehingga menurut Majelis Hakim upah Penggugat adalah Rp4.200.000,00;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti atau fakta selama persidangan dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 03 Agustus 2023 yang isinya Penggugat mengundurkan diri dari PT. Agung Automall (vide bukti P-10 sama dengan bukti T-1), dan Penggugat telah menerima Surat Keterangan Kerja No. 249/AAMTPI-EXT/VIII/2023 (vide bukti P-2 sama dengan bukti T-2), sehingga menurut Majelis Hakim berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat telah mengundurkan diri dari PT. Agung Automall dan bukan karena Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri, maka hak-hak Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yakni: Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas:

a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan

Halaman 20 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Dengan demikian Penggugat tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf a, dan huruf c tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dalam posita, petitum gugatan, Penggugat tidak menguraikan tentang perhitungan uang penggantian hak, namun Tergugat dalam jawabannya angka 7 bersedia memberikan uang penggantian hak sejumlah Rp2.500.000,00 kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim uang penggantian hak Penggugat adalah Rp2.500.000,00;

Menimbang bahwa mengenai jumlah uang pisah yang seharusnya besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, namun dalam perkara *a quo* para pihak tidak mengajukannya sebagai bukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uang pisah belum diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang bahwa oleh karena uang pisah belum diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni: "Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan, maka menurut Majelis Hakim besaran uang pisah Penggugat yang telah bekerja sejak 16 Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2023 (8 tahun 2 bulan) adalah $3 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}12.600.000,00$;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan pada pokoknya, bahwa Penggugat pernah ditugaskan di Tanjung Balai Karimun dari bulan Januari 2023 hingga bulan Juni 2023 dengan perjanjian biaya akan ditanggung oleh pihak perusahaan dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti pembicaraan melalui aplikasi WA antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan perkara *a quo* (vide bukti P-4), menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat pernah melaksanakan tugas di Tanjung Balai Karimun dan biaya

Halaman 21 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg



selama melaksanakan tugas merupakan tanggung jawab Tergugat sebagaimana kesepakatan melalui aplikasi WA. Bahwa berdasarkan bukti P-6 biaya sewa kost selama 4 bulan di Tanjung Balai Karimun telah dilunasi oleh Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 ditambah dengan biaya transportasi Tanjungpinang - Tanjung Balai Karimun yang jumlahnya Rp3.600.000,00 dengan total Rp9.600.000,00 merupakan tanggung jawab Tergugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf (c) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat ada pembayaran kepada Penggugat melalui transfer dan tidak dibantah oleh Penggugat Rp800.000,00, maka uang yang merupakan hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp22.200.000,00 dikurangkan Rp800.000,00 yakni Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap termuat dalam pertimbangan rekonvensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi dari Penggugat telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan hukum dalam gugatan konvensi, maka terhadap gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena isi dari gugatan rekonvensi sama dengan uraian pertimbangan jawaban Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap gugatan rekonvensi harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Penggugat rekonvensi ditolak untuk seluruhnya

Halaman 22 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara nilai gugatan konvensi dan rekonvensi kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mengundurkan diri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat uang pisah, biaya selama bertugas di Tanjung Balai Karimun sejumlah Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yasokhi Zalukhu, S.H dan Housni Mubaroq, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg tanggal 7 Desember 2023, putusan tersebut pada

Halaman 23 dari 24 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 26 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Raymond Badar sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yasokhi Zalukhu, S.H

Fausi, S.H., M.H.

Housni Mubaroq, S.H

Panitera Pengganti,

Raymond Badar